

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

<p>Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,	BUPATI BATANG
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 dan untuk efektivitas penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;</p>	<p>a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu faktor penunjang pendapatan asli daerah menuju kemandirian daerah;</p> <p>b. bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan peningkatan kinerja realisasi pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa maka Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan</p>

	<p>Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

<p>Indonesia Nomor 6573);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8); 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah
--	--

<p>Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);</p>	<p>Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 52);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE PADA DESA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:</p>
<p>1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dan penyalurannya dilakukan setelah APDB ditetapkan</p> <p>(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai</p>

<p>dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>(3) Kurang salur/lebih salur bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Alokasi bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun Anggaran berjalan</p> <p>(3) Kurang salur/lebih salur bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya</p> <p>(4) Alokasi bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p>2. Ketentuan huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. tahap I (semester I)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat paling cepat bulan April tahun berjalan, dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) rencana pengeluaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; b) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB); c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; d) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; dan e) foto copy rekening kas Desa (RKD). 2. Tim verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi. 3. Apabila berkas sudah lengkap, kecamatan membuat surat 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat mulai bulan Juni sampai bulan Agustus dengan ketentuan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan telah mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana pengeluaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; 2. rincian rencana anggaran biaya; 3. kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; 4. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; 5. fotokopi rekening kas Desa; dan 6. laporan realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. <p>b. apabila desa belum mencapai realisasi paling sedikit 70% (tujuh</p>

<p>permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fotocopy rekening kas Desa; b) rencana dana pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; d) surat pernyataan kegiatan pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup; dan e) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup. <p>4. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.</p> <p>5. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa melalui rekening kas desa dan dimasukkan dan dikelola melalui APB Desa.</p> <p>b. tahap II (semester II)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat paling cepat bulan Agustus tahun berjalan setelah tahap I disalurkan, dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) rencana pengeluaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; b) rincian Rencana Anggaran Biaya (RA B); c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; d) surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; dan e) fotocopy Rekening Kas Desa (RKD). 2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan 	<p>puluh persen) di bulan Agustus maka bagi hasil pajak yang disalurkan sesuai dengan prosentase realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. dalam hal realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan belum mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kurang salur akan dialokasikan di tahun anggaran berikutnya; d. untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kurang salur sebagaimana dimaksud pada huruf c, disalurkan dengan ketentuan realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan mencapai 100% (seratus persen) untuk tahun kurang salur; e. tim verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi; f. apabila berkas sudah lengkap, kecamatan membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi rekening kas Desa; 2. rencana dana pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; 3. kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; 4. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum APB Desa, bermeterai cukup; dan 5. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; g. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD; h. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
---	--

<p>stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi.</p> <p>3. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fotocopy Rekening Kas Desa; b) rencana Dana Pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; c) kwitansi penerimaan , bermeterai cukup; d) Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APB Des, bermeterai cukup; dan e) surat pernyataan tanggu ng jawab penggu naan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup. <p>4. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.</p> <p>5. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa melalui rekening kas Desa untuk dimasukkan dan dikelola melalui APB Desa.</p>	<p>Daerah kepada Desa melalui rekening kas Desa dan dimasukkan serta dikelola melalui APB Desa.</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; b. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi

	<p>dan bangunan perkotaan dan perdesaan;</p> <p>c. membantu sosialisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;</p> <p>d. penyelenggaraan kegiatan inovasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tingkat Desa;</p> <p>e. mendukung pendataan wajib pajak baru; dan</p> <p>f. mendukung penyelesaian permasalahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat Desa.</p> <p>(3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pembiayaan:</p> <p>a. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;</p> <p>b. lembaga pemberdayaan masyarakat desa;</p> <p>c. karang taruna; dan</p> <p>d. perlindungan masyarakat.</p> <p>(4) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</p> <p>(5) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Batang pada tanggal 9 Agustus 2021 BUPATI BATANG, ttd WIHAJI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Batang pada tanggal 13 Juli 2023 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI</p>

Diundangkan di Batang pada tanggal 9 Agustus 2021	Diundangkan di Batang pada tanggal 13 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd LANI DWI REJEKI	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd ARI YUDIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 52	BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 37